



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 599 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawas kepariwisataan, tugas pengelola informasi kepariwisataan, tugas teknisi listrik dan jaringan, tugas keamanan, dan tugas kebersihan, dikawasan wisata siring dikota Banjarmasin Tahun 2021, perlu ditunjuk tenaga teknis operasional petugas pengawas kepariwisataan, petugas pengelola informasi kepariwisataan, petugas teknisi listrik dan jaringan, petugas keamanan dan petugas kebersihan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan selama menjalankan tugas wajib mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Cq. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2021.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 599 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
OPERASIONAL PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tugas	Jumlah Honorarium
1	2	3	4	5
1	DESY	P	Petugas Pengawas Kepariwisata	Rp 1.600.000,00
2	HAFIZI	L	Petugas Pengelola Informasi Kepariwisata	Rp 1.600.000,00
3	ABDUL KHAIR	L	Petugas Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.600.000,00
4	BAYU ADITYA	L	Petugas Keamanan	Rp 1.600.000,00
5	HARIYANDA	L	Petugas Keamanan	Rp 1.600.000,00
6	TOMY RAJAB SAPUTRA	L	Petugas Keamanan	Rp 1.600.000,00
7	KADRI	L	Pramu Kebersihan	Rp 1.600.000,00
8	SALAMAH	P	Pramu Kebersihan	Rp 1.600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA